



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERUPA PEMBERIAN TUNJANGAN AIR DAN UANG MAKAN

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemberian Tunjangan Air Kepada Para Pegawai Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2007 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Harian PP Nomor 31 Tahun 1954 di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, serta memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (9) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemberian Tunjangan Air Kepada Para Pegawai Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2007 dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Harian PP Nomor 31 Tahun 1954 di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berupa Pemberian Tunjangan Air dan Uang Makan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 88 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 88).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERUPA PEMBERIAN TUNJANGAN AIR DAN UANG MAKAN.**

Pasal 1

Memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan air dan uang makan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya berdasarkan pertimbangan yang objektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 2

Besarnya tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut :

- a. tunjangan air sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- b. uang makan sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap hari.

Pasal 3

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2009.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemberian Tunjangan Air Kepada Para Pegawai Pemerintah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Seri D3 Nomor 02);
- b. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 34 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Surabaya Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemberian Tunjangan Air Kepada Para Pegawai Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 34);
- c. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas dan Tenaga Harian PP Nomor 31 Tahun 1954 di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 6);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 5 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 27 Februari 2009

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 27 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2009 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan

u.b

Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. M. Hum.

Penata Tingkat I

NIP. 510 124 857

